

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI
(Studi di Desa Lhok Aman dan Alue Metuawah
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUNAWWARAH

NIM. 140101060

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI
(Studi di Desa Lhok Aman dan Alue Metuawah
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

MUNAWWARAH

NIM. 140101060

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003


Amrullah, S.HI., LLM
NIP: 198212110215031003

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI
(Studi di Desa Lhok Aman dan Alue Metuwah
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 2 Agustus 2021 M
23 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

SEKRETARIS

Amrullah, S.HI., LLM
NIP. 198212110215031003

PENGUJI I

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701

PENGUN II

Muslem, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munawwarah
NIM : 140101060
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Munawwarah

ABSTRAK

Nama/NIM : Munawwarah/140101060
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi Di Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah : 2 Agustus 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M
Kata Kunci : *Persepsi, Masyarakat, Poligami.*

Legalitas praktik poligami dalam Islam sebagaimana tergambar dalam QS An-Nisa' ayat 3 tentu memberikan sebuah indikasi bahwa di dalam poligami itu sedikitnya ada sisi masalah. Namun begitu, hukum poligami ini juga tidak jarang membawa kepada kerusakan atau mudarat, sebagaimana praktik poligami yang terjadi di Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dari beberapa praktik poligami yang ada di lapangan justru menunjukkan keluarga poligami itu tidak harmonis, bahkan di kesempatan lain sang suami tidak memenuhi kewajibannya selaku suami, ataupun sekurang-kurangnya melupakan bahwa ia mempunyai tanggung jawab yang besar bagi para isteri dan anak-anaknya. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat Desa Lhok Aman dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terhadap hukum poligami?, dan Bagaimana dampak poligami yang terjadi di Desa Lhok Aman dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?. Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Lhok Aman dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terhadap hukum poligami tampak sama. Masyarakat memahami bahwa hukum poligami dibolehkan dalam agama Islam, dan dibolehkan pula dalam regulasi hukum positif. Hanya saja, masyarakat memahami hukum poligami memiliki perbedaan dengan praktik poligami yang ada di lapangan. Praktik poligami di tengah masyarakat justru mendatangkan mudharat. Masyarakat secara umum memahami poligami hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang secara finansial dan mental mampu melakukan poligami, dan bukan ditujukan untuk semua masyarakat muslim. Dampak poligami yang terjadi di Desa Lhok Aman dan Desa Alue Meutuah di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan secara umum ada lima dampak, yaitu tidak terpenuhinya hak-hak isteri yang bersifat materil seperti nafkah dan lainnya, tidak terpenuhi hak-hak isteri yang bersifat non-materil seperti kasih sayang, tidak terpenuhinya hak-hak anak, relasi dan hubungan keluarga tidak harmonis, dan dampak hukum bagi pihak isteri yaitu sulit untuk melaksanakan upaya hukum jika hak-haknya tidak dipenuhi suami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi Di Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”***.

Teruntuk ibu saya Miswar dan ayah Nazaruddin ,dan adik adikanda Zuhaira, Nurul fazila ,Muzdhalifah ,muhammad alfan mirja dan saya (makda) Rusdaniar dan (Yawa) Abdul munir penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag dan Bapak Amrullah, S.HI., LL.M selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Dr. Agustin Hanapi H.A. Rahman, Lc., M.A Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat Hafizah, Firda hajiyas, misbahal jannah dan sukardin anim dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu. Dan juga penulis ucapkan terimakasih

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 3 Juli 2021
Penulis,

Munawwarah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Surat Penelitian
3. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA KONSEP POLIGAMI DALAM FIKIH ISLAM	 19
A. Pengertian Poligami	19
B. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami.....	21
C. Dampak poligami	27
D. Larangan poligami untuk kemaslahatan bagi ketahanan rumah tangga	30
E. Poligami Dalam Hukum Positif	32
 BAB TIGA ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI.....	 37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Persepsi Masyarakat Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terhadap hukum poligami.....	42
C. Dampak Praktik Poligami yang Ada di Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.....	47
D. Analisis Penulis	53

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah isu hukum klasik yang hingga kini masih diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya perkawinan poligami tidak terpenuhinya hak dan kewajiban si istri yang telah dipoligami, namun di satu sisi, tekstualitas dalil syarak telah tegas melegalkan poligami seperti tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 3,¹ juga ditambah dengan kenyataan di mana laki-laki saat ini dianggap lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan.² Legalitas poligami dalam Islam seperti telah disinggung di atas didasari oleh ketentuan Al-Qur'an An-Nisa ayat 3, yang dijadikan dasar formil tentang bolehnya poligami di dalam Islam.³ Para fuqaha dan mufassir juga menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bolehnya seorang laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu, dengan batasan hanya empat isteri dan dengan syarat adil.

Di sisi lain, praktik poligami justru dianggap mempunyai dampak negatif dan masalah yang relatif cukup ditakuti oleh kalangan perempuan, baik masalah kekhawatiran terhadap penelantaran hak-hak isteri dan juga hak anak, kemudian ada kekhawatiran terjadi perselisihan berkepanjangan antara sesama isteri yang dipoligami dan juga suami.

Dua permasalahan di atas yang muncul ke permukaan hingga saat ini, sehingga pendapat terbelah ke dalam dua perbedaan yang cukup tajam, ada yang

¹ Adapun teks ayat tersebut dapat dikutip berikut ini: *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ (٣)* *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

² Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, (Terj: M. Hashem), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 53.

³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 65.

membolehkan tanpa harus ada syarat izin dari istri,⁴ pendapat ini diambil oleh jumhur ulama, termasuk Al-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin Urwah, Malik, Al-Laits, Al-Tsauri, Al-Syafi'i, Ibnu al-Munzir dan al-Hanafiyyah.⁵ Ada pula yang sedikit lebih ketat memberi batasan, termasuk harus ada izin isteri pertama, dan poligami hanya dapat dilakukan ketika ada unsur keterpaksaan atau kondisi tertentu misalnya isteri tidak dapat mengandung. Pendapat yang kedua ini lebih ketat, dan diambil oleh sebagian ulama seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Fazlur Rahman, Abdul Halim Abu Syuqqah, dan ulama-ulama lainnya.⁶

Secara historis, praktek poligami ini sangat luas dipraktikkan oleh bangsa sebelum kedatangan agama Islam. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami adalah bangsa Medes, Babylonia, Abbesina dan Persia. Mahmud Abbas Aqqad, sebagaimana dikutip oleh Zaitunah Subhan, mencatat bahwa Islam secara prinsip tidak membangun kerangka poligami. Poligami telah dianut dua agama besar sebelum Islam yaitu agama Bani Israel dan Masehi dengan tujuan dan nilai yang berbeda. Ajaran Bani Israel membolehkan poligami tidak terbatas sesuai dengan keinginan dan kemampuan suami. Berita dari perjanjian lama menyebut bahwa Nabi Daud As, dan Nabi Sulaiman As mempunyai seratus isteri yang sah dan beberapa Selir. Adapun dalam ajaran Masehi, tidak ada teks yang melarang poligami, meskipun ada perintah untuk beristeri satu atau menghindarinya kepada mereka yang mampu melakukan.⁷

Masih dalam kutipan yang sama, As'ad Samharani menyebutkan bahwa tradisi poligami telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu, peran dari perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki dan sebagai pelayan. Berbagai peristiwa peperangan yang terjadi sejak 415 Sebelum Masehi, telah menjadikan

⁴Diakses melalui: <https://republika.co.id/berita/qidg8l430/ini-pendapat-ulama-soal-izin-istri-sebagai-syarat-poligami>, tanggal 2 April 2021.

⁵*Ibid.*

⁶Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial & Ekonomi, Universitas Negeri, t.t), hlm. 6-7.

⁷Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 146.

poligami sebagai kebutuhan yang terlegalisasikan oleh hukum negara. Socrates termasuk filsuf Yunani yang menganjurkan poligami, karena ia melihat banyak perempuan yang hidup tanpa pasangan karena disebabkan oleh banyaknya perang yang terjadi.⁸

Islam tidak mewajibkan dan melarang sama sekali poligami, hanya saja sekedar membenarkan yang salah, meluruskan yang bengkok, dan membolehkan bagi yang membutuhkannya. Ketentuan Islam kemudian membatasi jumlah isteri dengan batas maksimal perempuan yang dapat diperistri secara bersamaan yaitu empat orang saja. Kaitan hal ini, memang ada kenyataan adanya pasangan yang poligami justru tidak akur. Antara isteri pertama dengan isteri lainnya tidak saling menunjukkan perilaku baik, bahkan bertengkar. Hal ini justru memberi indikasi bahwa praktik poligami membawa pada kerusakan bagi isteri juga suami.

Legalitas praktik poligami dalam Islam sebagaimana tergambar dalam QS An-Nisa' ayat 3 tentu memberikan sebuah indikasi bahwa di dalam poligami itu sedikitnya ada sisi maslahat. Sebab, teori dasar dalam hukum Islam adalah tiap hukum yang ditetapkan Allah SWT itu pasti memiliki sisi-sisi maslahat. Namun begitu, hukum poligami ini juga tidak jarang membawa kepada kerusakan atau mudarat. Hal inilah kemudian menjadi pertimbangan ulama di dalam menetapkan hukum poligami. Salah satu ulama yang pendapatnya melarang keras poligami adalah Syihabuddin al-Qarafi, hal ini seperti disinggung Yusuf al-Qaradhawi, bahwa al-Qarafi berpendapat hukum poligami haram secara mutlak.⁹

Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum poligami terkait erat dengan ada tidaknya sisi maslahat. Jika poligami mendatangkan sisi-

⁸Zaitunah Subhan, *Alquran...*, hlm. 146.

⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 65-66.

sisi kemudahan dan tidak terpenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga, maka poligami diharamkan sama sekali.

Dilihat dalam konteks sekarang, poligami agaknya menjadi isu yang ditakuti oleh berbagai kalangan, terutama kalangan aktivis gender. Upaya-upaya untuk menolak poligami mencuat di berbagai kesempatan, forum terbuka, diskusi ilmiah dan kesempatan lainnya. Salah satu program pengarusutamaan gender dan gerakan anti poligami ialah dengan mengecam tindakan poligami, mengupayakan di berbagai kesempatan agar regulasi larang poligami dipertegas di Indonesia dan juga negara lainnya. Bahkan, gerakan anti poligami ini kembali mencuat lantaran adanya partai politik (parpol) di Indonesia (Partai Solidaritas Indonesia atau PSI) secara tegas menolak poligami. Alasannya adalah bahwa poligami menimbulkan banyak sisi mudarat dari pada maslahat. Perempuan menjadi subjek hukum yang dirugikan jika terjadi praktik poligami.

Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum poligami terkait erat dengan ada tidaknya sisi maslahat. Jika poligami mendatangkan sisi-sisi kemudahan, maka poligami diharamkan sama sekali. Namun begitu, terhadap poligami yang memang dibutuhkan oleh seorang laki-laki, dan ia yakin dan mampu untuk memenuhi semua syarat ketatnya, maka baginya dibolehkan.

Dilihat dalam konteks kontemporer, poligami agaknya menjadi isu yang ditakuti oleh berbagai kalangan, terutama kalangan aktivis gender. Upaya-upaya untuk menolak poligami mencuat di berbagai kesempatan, forum terbuka, diskusi ilmiah dan kesempatan lainnya. Salah satu program pengarusutamaan gender dan gerakan anti poligami ialah dengan mengecam tindakan poligami, mengupayakan di berbagai kesempatan agar regulasi larang poligami dipertegas di Indonesia dan juga negara lainnya. Bahkan, gerakan anti poligami ini kembali mencuat lantaran adanya partai politik (parpol) di Indonesia (Partai Solidaritas Indonesia atau PSI) secara tegas menolak poligami. Alasannya adalah bahwa poligami menimbulkan banyak sisi mudarat dari pada maslahat. Perempuan menjadi subjek hukum yang dirugikan jika terjadi praktik poligami.

Dilihat dari persepsi masyarakat di tingkat Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, ada kecenderungan di mana masyarakat sudah tidak setuju dengan adanya praktik dan pelaksanaan poligami. Hal ini berangkat dari beberapa praktik poligami yang ada di lapangan justru menunjukkan keluarga poligami itu tidak harmonis, bahkan di kesempatan lain sang suami tidak memenuhi kewajibannya selaku suami, ataupun sekurang-kurangnya melupakan bahwa ia mempunyai tanggung jawab yang besar bagi para isteri dan anak-anaknya. Hal ini seperti dapat dipahami dari beberapa keterangan awal masyarakat di Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Suryati, salah seorang korban poligami menyebutkan bahwa dia kurang mendapatkan perhatian dari suaminya yang berpoligami. Bahkan, pihak suami pernah sesekali ke rumah hanya untuk melihat anak-anaknya saja. Apabila tidak ada anak, pihak suaminya kemungkinan besar tidak pernah mengunjunginya apalagi memberikan perhatian.¹⁰ Keterangan serupa juga sebutkan oleh Nur bahwa menurutnya, poligami lebih berdampak tidak baik bagi kedua pasangan, termasuk kepada anak-anak yang dilahirkan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dipahami bahwa para ulama sebetulnya berbeda pendapat dalam hukum poligami. Dalam praktik poligami di lapangan, juga menunjukkan kesan yang berbeda dengan yang ideal hukumnya harus dilaksanakan, sehingga masyarakat cenderung tidak menjadikan poligami sebagai solusi hidup berkeluarga, terutama bagi kalangan perempuan. Untuk itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang hukum poligami ini dan juga persepsi masyarakat terhadap poligami berjudul: **Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami: Studi Di Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**".

¹⁰Wawancara dengan Suryani, Korban Poligami di Desa Lhok Aman Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 20 Desember 2020.

¹¹Wawancara dengan Nur, masyarakat Desa Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 20 Desember 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa soal penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Lhok Aman dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terhadap hukum poligami?
2. Bagaimana dampak poligami yang terjadi di Desa Lhok Aman dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Lhok Aman dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terhadap hukum poligami
2. Untuk mengetahui dampak praktik poligami yang terjadi di Desa Lhok Aman dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang poligami belum ada yang melakukan penelitian di Desa Lhok Aman Dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan yang juga membahas tentang soal poligami, di antaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Nurul Husna, mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2013 dengan judul: "*Pandangan Mufasssir Klasik dan Modern terhadap Poligami*". Hasil penelitiannya bahwa Ibnu Kasir berpandangan, poligami dihukumi mubah dan pemberian ni'mat yang diberikan oleh Allah untuk hambanya. Beliau salah satu *mufasssir* yang membolehkan poligami secara mutlak. Ar-Razi berpandangan bahwasanya poligami hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka dan tidak untuk budak. Muhammad Rasyid Ridha berpandangan

bahwa poligami boleh dilakukan dalam keadaan darurat begitu juga Quraish Shihab. Sedangkan Hamka berpandangan bahwa poligami adalah solusi, poin penting dari perintah ini adalah pemeliharaan anak yatim. Kelima mufassir tersebut sependapat bahwasanya ayat ini ditujukan untuk anak yatim dan kebanyakan dari mereka memilih monogami sebagai pernikahan ideal dan mayoritas berpandangan bahwa yang boleh dinikahi maksimal empat istri kecuali pandangan Ar-Razi.

2. Tesis yang ditulis oleh Elly Fatmawati, mahasiswi Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Pascaserjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017 dengan judul: *Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*". Hasil penelitiannya bahwa konsep poligami Fazlur Rahman menghasilkan dua hukum yaitu monogami dan poligami yang bersifat temporal dengan menekankan aspek keadilan secara distributif terhadap para istri. Sedangkan hasil konsep poligami Muhammad Syahrur yaitu syarat bagi istri kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang mempunyai anak yatim dengan penekanan aspek keadilan pada anak-anak yatim. 2. Kesesuaian antara teori John Rawls terhadap kedua pemikiran tokoh diatas terletak pada inti pokok prinsip keadilan sebagai *Justice as Fairness* dan *Inequality Principle* yang terdiri dari *difference principle* dan *equal opportunity principle*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Zahara, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: *"Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Puu-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Dengan Teori Maṣlaḥah)"*. Dari hasil analisa penulis menunjukkan bahwa MK menolak permohonan uji materiil dengan pertimbangan bahwa syarat dan ketentuan hukum poligami yang dimuat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, Pasal

24 Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan teori *maṣlahah* dalam kaitannya dengan putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007, bahwa putusan ini didasari atas pertimbangan kemaslahatan umum, karena syarat dan ketentuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dapat meminimalisir kesewenangan laki-laki. pertimbangan hakim konstitusi dalam menolak permohonan uji materil terhadap pasal-pasal yang dimohonkan. Menurut Mahkamah Konstitusi, Negara wajib mengatur ketertiban perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak isteri dan calon isteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian, hal dimaksud tidak dapat diartikan meniadakan ketentuan yang memperbolehkan poligami. Untuk itu, penulis menyarankan bahwa masyarakat tidak lagi mempermasalahkan ketentuan syarat poligami, masyarakat hendaknya mempelajari kembali putusan tersebut, sehingga konsep poligami tidak lagi disalahpahami.

4. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rifa'i, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2018, dengan judul: "*Poligami Dalam Perspektif Kesenjangan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab)*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami adalah *haram lighairih* (haram sebab aksesnya). Adapun Muhammad Quraish Shihab menganggap poligami sebagai pintu darurat, dan pembolehanpun disertai syarat yang ketat. (2) Konsep kesetaraan gender yang digagas oleh Musdah dan Quraish memiliki kesamaan yaitu menolak persamaan secara menyeluruh, dan memandang masih perlunya perbedaan laki-laki dan perempuan terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Selain itu, Musdah dan Quraish juga berpendapat bahwa poligami bukan perintah apalagi kewajiban. Adapun

perbedaan kesimpulan hukum dari keduanya adalah disebabkan dari berbeda memandang syarat kebolehan poligami, yaitu adil. Musdah tidak membuat pemisahan antara adil secara kualitatif dan kuantitatif, sedangkan Quraish membedakan antara keduanya. (3) Berdasarkan budaya hukum Islam yang berkembang di Indonesia, maka pemikiran Quraish yang lebih relevan di terapkan di Indonesia pada saat ini. Hal itu juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Skripsi yang ditulis Nurullina Wahidatus Salam, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Hukum Keluarga Surabaya tahun 2018 dengan judul: *"Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili tentang Konsep Poligami"*. Hasil penelitiannya bahwa Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa diperbolehkan jika yang dinikahi adalah anak yatim atau janda. Adil menurut Asghar adalah adil dalam tiga hal; 1) Adil dalam penggunaan harta anak yatim dan janda, 2) adil kepada semua istri dalam hal materi, 3) adil kepada semua istri dalam hal cinta dan kasih sayang. Asghar lebih ketat dalam persyaratan poligami. Wahbah Az-Zuhaili lebih memberi kelonggaran dalam hal poligami. Syarat perempuan yang boleh dinikahi tidak harus anak yatim dan janda, jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka lebih baik menikahi perempuan lain. Karena menurut Wahbah ada syarat umum dan syarat khusus dalam poligami. Persamaan pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami yaitu keterkaitan antara poligami dengan anak yatim, ketidaksetujuan pembenaran umum tentang pembolehan poligami tanpa syarat-syarat tertentu. Adapun perbedaannya yaitu: (1) perempuan yang boleh dinikahi. Asghar Ali berpendapat bahwa perempuan yang boleh dipoligami adalah anak yatim dan janda. Menurut Wahbah perempuan yang boleh di poligami tidak harus anak yatim dan janda karena dalam poligami juga ada syarat umum dan khusus. (2) Penafsiran kata adil. Adil bagi Asghar adalah adil hal materi dan immateri yang mana sangat

sulit untuk diwujudkan oleh manusia, sehingga poligami mustahil terjadi. Sedangkan Wahbah mengartikan adil kepada para istri dalam hal materi karena hal cinta kasih adalah di luar kemampuan manusia.

6. Skripsi yang ditulis oleh Naylah Ithriyah, mahasiswi Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul: *“Feminisme dalam Alquran: Studi Tafsir Ayat Poligami dan Purdah Perspektif Maryam Jameelah”*. Hasil penelitiannya bahwa teori bernuansa tradisional yang diusung oleh Maryam Jameelah adalah dengan menafsirkan Alquran dengan kembali pada Alquran dan Hadis yang menurut Maryam adalah otentik dan tidak menyerap budaya Barat. Dalam menerapkan teorinya Maryam menggunakan beberapa metode, yakni: a. Mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang feminisme-nya. b. Menelusuri sebab turunnya ayat tersebut, sebagai sumber histori budaya pada zaman Arab terdahulu. c. Menafsirkan ayat tersebut berdasarkan Alquran. d. Menafsirkan Alquran dengan Hadis. Penafsiran Maryam Jameelah terhadap ayat poligami menggunakan surah An-Nisa ayat ke 3 dan 129, menyiratkan bahwa ia tidak menolak adanya poligami. Akan tetapi tetap dengan syarat jumlah perempuan yang boleh dinikah adalah 4 dan juga dapat berlaku adil. Ia mengutip hadis yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat yang mengatakan jika poligami adalah tidak dilarang dalam Islam, seperti halnya kebudayaan Arab terdahulu. Karena pada dasarnya poligami ada sebelum Islam ada. Sama halnya dengan purdah, Maryam menggunakan ayat-ayat Alquran dari surah an-Nur ayat 30-31 dan surah al-Ahzab ayat 32-33 yang ditafsirkan dengan ayat Alquran lain dan hadis-hadis Nabi serta sebab turunnya ayat tersebut, yang mengatakan bahwa perempuan yang terhormat adalah perempuan yang menerapkan batasan antara laki-laki dan perempuan. Seperti penggunaan cadar, satir, juga jilbab.
7. Skripsi Muhammad Zunal Aulawi, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015 dengan judul: *“Analisis*

Pemikiran Ibnu Hazm tentang Konsep Keadilan dalam Poligami”. Hasil penelitiannya bahwa jumhur ulama’ (*Fuqaha ataupun Mufasssir*) termasuk juga Ibnu Hazm sepakat bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) dengan syarat dibatasi sampai empat itu diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya, tetapi yang menjadikan berbeda dalam pendapat Ibnu Hazm adalah tidak adanya pembedaan antara satu isteri dengan isteri yang lainnya dalam hal pemberian nafkah dan giliran bermalam. Syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Apabila diperhatikan secara cermat, surat an-Nisa’ ayat 129 justru merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. *Manhaj* pokok dalam menetapkan hukum (*istidlal*) Ibn Hazm didasarkan pada (1) al-Qur’an, (2) as-Sunnah, yang kedua-duanya diambil makna zhahirnya, (3) ijma’ sahabat atau induksi *limitatif* terbatas pada generasi yang diyakini kebenarannya, dan (4) dalil yang merupakan pemahaman terhadap hakikat kedua dasar tersebut di dalam menjawab persoalan kemanusiaan yang dihadapi. Akan tetapi khusus dalam masalah keadilan poligami ini Ibnu Hazm menggunakan al-Qur’an dan hadits sebagai dalil penetapan hukumnya, beliau memandang al-Sunnah sebagai *hujjah* yang ketetapanannya diambil dari al-Qur’an dan memandang kedudukan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai jalan yang menyampaikan umat manusia ke syari’at Islam adalah satu, karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ia menetapkan bahwa syari’at Islam hanya mempunyai satu sumber yang mempunyai dua cabang, yang keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, meskipun cabang yang pertama merupakan pokok dari cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, jika sudah diakui kesahihannya maka mempunyai kekuatan yang sama dengan cabang yang pertama dalam menetapkan hukum syara’.

8. Jurnal yang ditulis oleh M. Ichsan STAI al-Hilal Sigli Aceh Jl. Perniagaan No. 10, Keramat Dalam, Sigli Aceh, dalam jurnal “Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018”, dengan judul: “*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*”. Dapat disimpulkan tiga hasil dari penelitian dari penulisan ini sebagai berikut: 1. Tafsiran surat al-Nisa ayat 3 adalah, apabila dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi empat orang, maka nikahilah tiga orang perempuan saja. Dan apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan menikahi tiga orang perempuan, nikahilah dua orang saja. Jika masih dikhawatirkan dengan menikah dua orang perempuan maka nikahilah satu orang perempuan saja. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi satu orang perempuan (merdeka), maka cukuplah bagimu budak perempuan yang kamu miliki. 2. Penyebab terjadinya kontraversi pandangan para ulama dalam hal poligami adalah karena perbedaan cara pada dalam menafsirkan lafaz amar (perintah menikah) yaitu pada kalimat فانكحو mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz amar menunjukkan kepada hukum ibahah yaitu ketentuan Allah yang mengandung kebolehan memilih antara melakukan atau meninggalkan nya. Ahlu al-Zhahiriyah menyebutkan bahwa lafazh amar (perintah menikah) dalam surah alNisa ayat 3 berarti (kewajiban) untuk melaksanakan perintah menikah, karena golongan tersebut memahami ayat di atas secara sharih lafaznya. Menurut al-Tabariy perintah menikah pada kalimat فانكحوا (yang terdapat dalam ayat 3 surah an-Nisa tidak bermakna wajib dan mengikat (اللزام) akan tetapi bermakna pengajaran الرشد dan pemberitahuan العالم. Hal demikian disebabkan adanya Qarinah yang memalingkan makna tersebut. 3. Hukum poligami tidak bertumpu pada adanya Nash, melainkan pada situasi kondisi. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruangan dan waktu. Prinsipnya adalah keharusan untuk selalu merujuk prinsip-prinsip dasar syariah yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan.

9. Jurnal yang ditulis oleh Yusefri, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Bengkulu, dengan judul: “*Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia: Suatu Tinjauan Metodologis*”. Dimuat di dalam “Mizan; Jurnal Ilmu Syariah”. Vol. 3 No. 2 (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa argumentasi-argumentasi atau dalil yang digunakan Musdah Mulia menolak poligami, terdiri dari argumentasi normatif dan non normatif. Argumentasi normatif tersebut berupa ayat al-Qur’an surat An-Nisa ayat 129, dan hadis-hadis Nabi SAW yang kandungannya bernada larangan dan ancaman bagi orang yang berpoligami. Sedangkan argumentasi non normatif yaitu: (a) poligami bertentangan dengan prinsip dan tujuan perkawinan, *mawaddah wa rahmah*. Prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang amat tulus) dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak ber-tepi, sebagaimana disebut oleh al-Qur’an surat al-Rum ayat 21, hanya bisa diwujudkan melalui monogami; (b) tidak ada manusia yang memenuhi kriteria adil dalam poligami, kecuali hanya Nabi SAW, dan; (c) poligami saat sekarang lebih banyak *mudharat* dan *masfاداتnya* dari pada manfaatnya. Dalam pandangan Musdah Mulia, Q.S al-Nisa’/4 ayat 3 yang selalu dijadikan landasan teologis dan normatif atas pembenaran kebolehan poligami, bukan berbicara dalam konteks perkawinan, tetapi dalam konteks pemberian proteksi (perlindungan) anak yatim dan kaum perempuan dari perlakuan tidak adil. Kebolehan poligami, yang terlihat sekilas secara harfiah pada ayat tersebut, hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan. Ayat itu lebih berat mengandung ancaman berpoligami daripada membolehkannya, atau pada intinya ayat itu mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Adapun tentang perilaku poligami Nabi SAW, Musdah Mulia melihatnya, bukan merupakan “sunnah” bagian dari ajaran agama yang dapat dijadikan dalil

untuk dilakukan. Hal itu karena poligami yang dilakukan Nabi SAW saat itu dilatari kepentingan dakwah, politis dan syi'ar Islam. Hal ini jauh berbeda dengan poligami sekarang yang umumnya dilatari kepentingan syahwat dan biologis. Sedangkan adil yang dituntut oleh Q.S al-Nisa/4 ayat 3 dan 129, adalah adil dalam pengertian materi (lahir) dan immateri. Adil dalam pengertian mencakup dua makna tersebut tidak ada yang sanggup memenuhinya. Adapun dari aspek metodologi, bahwa dalam memahami ayat Q.S al-Nisa'/4 ayat 3 dan 129, serta praktik poligami Nabi SAW, Musdah Mulia menggunakan metode tematik dan pendekatan analisis kontekstual, dan tidak terikat teks yang tertulis. Istilah "*haram li ghairi*" yang dimaksudkan oleh Musdah Mulia adalah sesuatu itu terlarang (haram) karena eksese negatif yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Istilah dan konsep *haram lighairihi* ini, merupakan pembagian dari jenis hukum haram, yang disebut dalam teori hukum Islam tentang pembagian hukum taklifi. Ini berarti Musdah menggunakan teori hukum yang memang sudah ada dalam kajian teori hukum Islam. Selanjutnya *haram ligahirihi* poligami didasari Musdah pada kaidah fiqhiyah "*dar'u almafasiṭ muqaddamu 'ala jalb mashalih*". Kaidah ini sesungguhnya lahir dari teori *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan para ulama dalam kajian ushul fiqh. Ini berarti, secara metodologi, dalam "mengistinbathkan" hukum poligami menggunakan "metode istinbath ishtilahi" dan karena itu pendekatan analisisnya bersifat kontekstual dan filosofis. Dengan metode dan pendekatan ini, Musdah terkesan tidak terikat atau bahkan meninggalkan teks atau lafaz zahir Nash. Teori, metode dan pendekatan yang digunakan Musdah ini, bertolak belakang dengan para ulama ushul fiqh klasik yang umumnya lebih mengutamakan kajian teks Nash dari pada konteks Nash.

Beberapa penelitian di atas merupakan gambaran penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Ditemukan ada kesamaan-kesamaan maupun perbedaan yang cukup mendasar. Persamaan yang dimaksud dalam beberapa

hal, di antaranya mengenai singgungan kajian sama-sama dalam konteks hukum poligami, syarat-syarat melakukan poligami, dan ini tentu akan dibahas pula dalam skripsi ini. Sementara perbedaan dengan skripsi ini yaitu terkait fokus yang dikaji, yaitu hukum poligami dalam pandangan Imam al-Qarafi yang sebelumnya tidak disinggung atau belum dikaji oleh peneliti terdahulu.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu untuk dijelaskan, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini. Adapun istilah yang dimaksud adalah “poligami”, “fikih Islam”.

1. Persepsi

Istilah persepsi diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau argumentasi terhadap suatu masalah hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kata persepsi adalah pandangan sekaligus tanggapan masyarakat terhadap praktik dan juga hukum poligami.

2. Poligami

Istilah poligami merupakan dua penggalan kata dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi gabungan kata tersebut *poligamein* berarti perkawinan yang memiliki banyak pasangan.¹² Dalam bahasa Arab, istilah poligami diistilahkan dengan *ta'addad al-zaujat* artinya seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang isteri saja.¹³ Jadi, istilah dari poligami dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki yang menikahi wanita lebih dari satu orang, dengan batasan yang dibolehkan yaitu hanya empat isteri saja.

¹²Shabri Shaleh Anwar, dkk., *Pendidikan Gender dalam Pandangan Islam*, (Tangerang: Zahen Publisher, 2017), hlm. 140.

¹³Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Alquran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 19-20.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁴ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian adalah kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan fakta yang ada di lapangan, serta dianalisis menurut teori-teori hukum yang relevan dengan fakta tersebut.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data primer adalah data pokok berupa data mentah yang kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai dengan metode ilmiah. Data primer ini diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung dan melalui wawancara langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berkaitan dengan data kepustakaan yang diperoleh dari bacaan, literatur hukum, buku, atau kitab-kitab hukum, berikut dengan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.
- c.

¹⁴Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan dua teknik, yaitu melalui teknik observasi dan wawancara.

- a. Wawancara, merupakan proses tanya jawab untuk menemukan informasi yang akurat kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dan juga mengetahui secara langsung terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Di antara responden yang diwawancarai adalah:
 - 1) Keuchik
 - 2) Tengku Imum
 - 3) Tuha Peut
 - 4) Korban Poligami
 - 5) Masyarakat
- b. Observasi, merupakan kegiatan pengamatan langsung oleh penelitian atas kasus-kasus poligami, dan keadaan keluarga yang berpoligami. Data dari observasi ini diupayakan dapat mendukung data hasil wawancara.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis melalui teori-teori hukum. Langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data mentah melalui observasi dan wawancara.
- b. Data hasil observasi dan wawancara tersebut akan diolah dan dilakukan penyesuaian melalui reduksi data.
- c. Menganalisis data hasil reduksi tersebut melalui teori-teori hukum Islam.
- d. Menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan

dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang konsep poligami dalam fikih Islam. Bab ini tersusun atas lima sub bab, yaitu pengertian poligami, dasar hukum dan syarat-syarat poligami, dampak poligami, larangan poligami dilihat dari kemaslahatan bagi ketahanan rumah tangga, poligami dalam hukum positif.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara khusus dianalisa mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap poligami, gambaran umum lokasi penelitian, persepsi masyarakat desa lhok aman dan aluh metuawah kecamatan meukek kabupaten aceh selatan terhadap hukum poligami, dampak praktik poligami yang ada di desa lhok aman dan aluh metuawah kecamatan meukek kabupaten aceh selatan, analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan hukum poligami dalam fikih Islam.

BAB DUA

KONSEP POLIGAMI DALAM FIKIH ISLAM

A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu.¹ Kata-kata poligami juga terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara bahasa, poli artinya “banyak”, dan “gami” artinya “istri”. Jadi poligami itu artinya beristri banyak.² Poligami atau dalam bahasa Inggris (polygamy) atau dalam bahasa Arab disebut *Ta’adduduz-Zawjat*, adalah mengawini beberapa wanita/istri di waktu yang bersamaan.³

Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) poligami mempunyai makna sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dapat juga diartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, atau diartikan juga sebagai perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih.⁴

Secara istilah terdapat beberapa definisi poligami, antara lain menurut Abdul Rahman Ghazaly bahwa poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri, atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁵ Menurut Jamaluddin dan Amalia, dalam buku berjudul: “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”,⁶ dinyatakan bahwa

¹Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 351.

²Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 129.

³Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap...*, hlm. 613.

⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 490.

⁵Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 130.

⁶Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 48.

poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang. Dalam konteks ini, Islam membolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.⁷

Menurut Cholil Nafis, poligami bermakna seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, lawannya poliandri.⁸ Di sini, poligami dimaksudkan sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang wanita dengan beberapa pria, maka disebut dengan poliandri. Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki, dalam artian seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Hukumnya adalah haram. Poligami ialah lawan dari monogami yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami ialah asas perkawinan dalam Islam, namun demikian tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil.⁹ Sedangkan menurut konsep sosiologi poligami adalah seseorang yang mempunyai pasangan nikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami poligami adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan beberapa orang wanita dalam waktu bersamaan, yang dalam Islam hanya dibatasi maksimal sebanyak empat orang istri, dengan syarat harus berlaku adil antara masing-masing istrinya. Poligami sebagai lawan dari perkawinan monogami, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita.

⁷*Ibid.*

⁸Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 44.

⁹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar...*, hlm. 48-49.

¹⁰Aida Vitalaya S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, (Jakarta: tanpa tempat penerbit, 2010), hlm. 236.

B. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami

1. Dasar Hukum Poligami

Terkait dengan dasar hukum poligami, bahwa dalam Islam dasar dibolehkannya melakukan poligami, yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, al-Qur'an sebagai dasar utama yang membolehkan poligami yaitu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3, sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa': 3).

Sebab turunnya ayat tersebut, karena Aisyah istri Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Aisyah, yang sering bertanya kepadanya tentang masalah agama yang musykil. Urwah bertanya bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara hak anak yatim. Aisyah menjawab: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, kemudian ia bermaksud menikahnya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka ia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, ia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai empat orang.¹¹

¹¹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 143.

Sementara menurut Khoiruddin Nasution, minimal ada tiga catatan penting berkaitan dengan QS. An-Nisa: 3 dan latar belakang turunnya ayat tersebut, yaitu: pertama, Kebolehan poligami bertujuan untuk memecahkan masalah yang mendesak diselesaikan ketika itu, yakni janda dan anak yatim yang perlu dilindungi. Maka penyelesaian masalah ini dengan poligami adalah agar janda dan anak yatim mendapat perlindungan. Demikian juga wali yang memelihara harta anak yatim terhindar dari perbuatan zalim karena tidak dapat berlaku adil. Kedua, Ada syarat yang harus dipenuhi untuk poligami, dan pemenuhan syarat ini bertujuan agar tujuan poligami tercapai, dan syarat paling pokok adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak (cinta dan kasih sayang), serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga (finansial). Ketiga, Pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah mendesak yang perlu diselesaikan adalah negara, di masa awal Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Maka andaikan bersifat personal untuk masa sekarang, negara boleh jadi diwakili oleh hakim di Pengadilan. Maka hakimlah yang berhak menilai dan memutuskan apakah seseorang memenuhi syarat poligami. Namun yang personal inipun boleh dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak.¹²

Adapun dalam hadis, telah diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda kepada Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi yang baru masuk Islam, dan telah mempunyai isteri sepuluh orang, hingga akhirnya Nabi menyuruh memilih empat isterinya. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّفَافِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam, ia memiliki isteri

¹²Nilna Fauza, *Hikmah Al-Tasyri dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*. Di akses melalui: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1345/1167> . Diakses tanggal 6 November 2020.

sepuluh orang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka". (HR. Baihaqi).

Dari kedua sumber hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam hukum poligami masih diakui eksistensinya. Namun, jumlah isteri dibatasi hanya sampai empat orang, dan dapat dilakukan bagi orang-orang yang mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut empat imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mazhab Hanbali, pernikahan secara poligami hanya dibolehkan hingga empat orang isteri saja.¹³ Namun menurut penganut Mazhab ad-Dhahiri mempunyai pendapat bahwa laki-laki muslim boleh beristri sampai 18 orang. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir al-Qurthubi, *al-jami' Li ahkamil-Qur'an*, V/17): juga berpendapat bahwa dari sebagian penganut Mazhab ad-Dhahiri yang mengatakan bahwa boleh beristri sampai 18 orang, karena berpegang (pada alasan) bahwa kata bilangan pada kalimat tersebut (QS. An-Nisa ayat 3) mengandung pengertian penjumlahan, maka oleh sebab itu dua-dua diartikan 2 ditambah 2 dan begitu seterusnya untuk tiga-tiga dan empat-empat.¹⁴

Selain dasar hukum di atas, juga ditemukan dasar hukum lainnya di dalam undang-undang dan persaturan terkait yang ada di Indonesia. Untuk pembahasan tentang hukum poligami dalam hukum positif di Indonesia secara khusus akan diuraikan dalam sub bahasan tersendiri.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa poligami menurut hukum di Indonesia diperbolehkan, akan tetapi tetap dengan asas monogami yang ketat. Artinya, asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, namun bagi orang yang hendak menikah lebih dari satu secara poligami, maka undang-undang dan KHI memberikan syarat-syarat yang relatif sangat ketat.

2. Syarat-Syarat Poligami

¹³Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Asep Subari), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 509.

¹⁴Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z. Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm. 614-615.

Syarat-syarat yang ditetapkan Islam tentang pembolehan poligami:

1. Maksimal boleh menikahi empat orang isteri
2. Adil
3. Tidak melupakan ibadah kepada Allah SWT
4. Tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus
5. Mampu menjaga kehormatan isteri-isterinya.¹⁵
6. Tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara kakak-beradik sekaligus. Kecuali bila salah satunya meninggal terlebih dahulu salah satunya.¹⁶

Menurut Gibtiah syarat poligami adalah: Adanya keyakinan dari seorang laki-laki, bahwa ia mampu berbuat adil, kalau tidak maka haram baginya menikah dengan wanita lain, kemampuan memberikan nafkah dan kehormatan (*alihsahan*), istrinya tidak bisa melahirkan atau waktu haidnya terlalu lama, istri menderita penyakit sedangkan suami tidak menceraikannya.¹⁷ Sedangkan Abu Malik Kamal juga menyatakan bahwa syarat-syarat poligami, mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya, ia dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan terjerumus ke dalam fitnah karena mereka, sehingga ia menyia-nyiakan hak Allah karenanya, ia harus memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan diri mereka dan memenuhi kebutuhan biologis mereka, ia harus memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada mereka.¹⁸

Demikian pula disebutkan oleh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa berlaku adil sebagai syarat utama, jika tidak adil maka orang akan mencela poligami itu sendiri. Orang yang menentang poligami dan melakukan propaganda atasnya disebabkan oleh syarat adil itu tidak

¹⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah...*, hlm. 426-427.

¹⁶Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 431.

¹⁷Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 146-147.

¹⁸Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita; Tuntunan bagi Muslimah dalam Pelaksanaan Ibadah dan Muamalah Sehari-Hari, disertai Penjelasan Terinci tentang Hukum-Hukumnya berdasar pada Dalil dan Al-Quran dan Ajaran Sunnah Rasulullah Saw*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 562.

dilaksanakan.¹⁹ Sedangkan menurut Mustafa al-Siba'i juga mengemukakan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu: (1) Mampu memperlakukan semua isteri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an ketika membolehkan poligami; dan (2) Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut.²⁰

Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran, membagi nafkah. Dalam hal ini Mustafa Dib al-Bugha merincikan syarat poligami dalam hal pembagian giliran terhadap para isteri sebagai berikut: (1) Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan; (2) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian; (3) Bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda; dan (4) Bila mengkhawatirkan isteri nuzyuz (membangkang) maka ia harus menasihatinya, bila masih membangkang harus pisah tempat tidur.²¹

Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah menguraikan syarat-syarat yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak

¹⁹Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, (terj: Abu Barnawa), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 190.

²⁰Haris Hidayatullah, "Adil dalam Berpoligami Perspektif Ibn Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume.6, Nomor. 2, Oktober 2015".

²¹Haris Hidayatullah, "Adil dalam Berpoligami Perspektif Ibn Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume.6, Nomor. 2, Oktober 2015.

bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.²²

Apabila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, syarat-syarat yang diatur juga sama seperti dalam beberapa uraian di atas. Syarat poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 yang ketentuannya akan dikutip dalam sub bahasan tersendiri. Secara umum, undang-undang perkawinan menetapkan syarat poligami di antaranya adalah:

- a. Mendapat izin pengadilan setelah sebelumnya mendapat izin dari istri pertama.
- b. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun syarat-syarat poligami dalam KHI juga dapat dipahami dari pasal-pasal KHI seperti akan dijelaskan berikutnya, yaitu sebagai berikut:

²²Artikel Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, di akses melalui: <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/4376/3805>.

- a. Hanya sampai empat isteri.
- b. Mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- c. Mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- d. Adanya persetujuan isteri.
- e. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- f. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- g. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa poligami dalam Islam bukanlah sesuatu yang diharuskan, namun kedudukan hukumnya sebagai jalan alternatif bagi siapa yang ingin untuk menikah secara poligami. Namun begitu, pelaksanaannya pun tidak dilakukan secara serta merta. Artinya, poligami dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Dari keterangan di atas, maka syarat poligami yang paling penting adalah harus berlaku adil kepada para isteri, baik adil dalam memberikan nafkah, giliran, sikap dan perhatian meskipun dalam konteks kasih sayang ini sangat sulit dilakukan. Selain syarat adil, syarat poligami lainnya adalah tidak lebih dari empat orang dalam waktu bersamaan., serta syarat tidak boleh menikahi wanita yang bersaudara.

C. Dampak Poligami

Menurut Musdah Mulia poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri, di antaranya:

1. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain
2. Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu
3. Ada persaingan tidak sehat di antara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian

rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik di hadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Permusuhan di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu.²³

Menurut Spring dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut²⁴:

1. Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri.
2. Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya.
3. Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah
4. Kehilangan hubungan dengan orang lain

Selain itu data LBH-APIK, sebanyak 58 kasus poligami yang di Advokasi dari tahun 2001-2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak, ancaman dan teror, serta pengabaian hak seksual istri. Sementara sebanyak 35 kasus poligami dilakukan tanpa alasan jelas.²⁵ Dan para psikolog menyebutkan dampak-dampak buruk yang diakibatkan oleh poligami terhadap istri antara lain:

²³Nopi Yuliana, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", (skripsi), (Fakultas: Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro: 2018).

²⁴Ibid.

²⁵Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2020)94

1. Munculnya rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas pilihan suaminya untuk melakukan poligami diakibatkan ketidakmampuannya dan kegagalan nya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri
2. Memicu rasa ketidakadilan bagi sang istri, karena kini suami harus berbagi perasaan, harta dan lainnya kepada perempuan lain.
3. Menjadi pemicu munculnya kasus-kasus KDRT, tak hanya pada istri namun juga terhadap anak.
4. Istri merasa malu dengan lingkungan sekitar, sehingga sering menghindari aktivitas sosial di lingkungan masyarakat.
5. Memicu rasa stres dan depresi berat bagi istri yang belum siap menerima kondisi yang ada.²⁶

Sementara itu sebagaimana penelitian yang telah dilakukan di lima negara Syiria, Palestina, Turki, Jordan dan Kuwait, ditemukan bahwa poligami bagi istri pertama secara kesehatan berdampak yaitu mengalami penurunan kepuasan hidup, kepuasan perkawinan, gangguan jiwa yang berdampak bagi kesehatan fisiknya, depresi, gangguan psikosomatik, mudah mengalami kecemasan, paranoid, merasa rendah diri, menjadi tidak berharga, lebih mudah mengalami stress, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Juga dapat mengalami masalah psikososial dan masalah ekonomi yang lebih besar.²⁷ Selain dampak tersebut, sering muncul stigma-stigma buruk yang dihadapi perempuan, misalnya istri pertama dianggap tidak mampu melayani kebutuhan suami sehingga suami kawin lagi, istri kedua dianggap sebagai perempuan penggoda, banyak pihak menyalahkan kaum perempuan sebagai penyebab suami poligami. Selain itu poligami juga berdampak bagi pria, dampak tersebut di antaranya:

²⁶Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis...*, 95.

²⁷Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 73.

1. Kesehatan jantungnya, karena semakin banyak istri, semakin tinggi resiko seorang suami terkena serangan jantung.
2. Rumah tangga yang tidak nyaman dan penuh intrik.
3. Harus memiliki sumber finansial yang sangat kuat dan cenderung boros.
4. Rentan nya pertengkaran, mulai dari hal sepele seperti salah memanggil nama istri.
5. Merepotkan administrasi keluarga.
6. Ketidakmampuan melayani hasrat seksual para istri, ketika istri yang satu menggebu hasrat seksual nya. Si suami telah terpenuhi kebutuhan seks oleh istri lainnya. Sehingga akan mengecewakan dan membuat frustrasi istri yang lainnya.
7. Akan dimusuhi oleh para perempuan dan pria penolak poligami. Hal ini karena pemikiran masyarakat sudah modern dan menganggap praktik poligami sebagai tindakan amoral dan kriminal.²⁸

D. Larangan Poligami Untuk Kemaslahatan Bagi Ketahanan Rumah Tangga

Poligami dalam Islam pada dasarnya diakui melalui Alquran dan hadis, hanya saja dalam praktiknya poligami justru sering disalahgunakan atau sekurang-kurangnya tidak mampu memenuhi syarat-syarat keadilan sebagaimana menjadi syarat utama dalam poligami. Praktik poligami yang tidak sesuai dengan asas keadilan, dan pemenuhan hak-hak dan tanggung jawab rumah tangga, justru sangat dilarang dalam Islam. Bahkan praktik poligami semacam ini sangatlah dilarang, sebab tidak mendatangkan kemaslahatan bagi ketahanan rumah tangga. Muhammad Abduh, beliau mengatakan poligami hukumnya haram, dan poligami itu hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, kebolehan poligami sangat

²⁸Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas...*, 74

tergantung pada kondisi situasi dan tuntutan zaman.²⁹ Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya.³⁰ Abdurrahman Al-Mukaffi juga menambahkan poligami haram apabila persyaratannya tidak terpenuhi, antara lain apabila tidak bisa berlaku adil antara isteri-isteri, tidak memiliki kemampuan materi, fisik, dan tidak sebanding, apabila tujuannya untuk menyakiti isteri berdasarkan firman Allah SWT.³¹ Dalam surat Talak ayat 6 sebagai berikut:

.... وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Talak: 6)

Hukum poligami bisa jadi haram hukumnya bilamana persyaratannya tidak terpenuhi dan memiliki tujuan-tujuan yang bertentangan dengan asas pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam.³² Sementara undang-undang Keluarga tahun 1959 Pasal 18 Tunisia secara tegas menyatakan, poligami dilarang bagi yang melanggar dikenakan hukuman penjara dan denda 240 frank.³³

Sebagian kalangan juga menghalangi poligami dengan dasar bahwa syarat berlaku adil dalam Alquran Al-karim adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, dengan demikian poligami dilarang dalam Islam.³⁴ Rizem Aizid

²⁹Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita...*, hlm. 617.

³⁰Artikel Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, di akses melalui: <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/4376/3805>, pada tanggal 6 November 2020.

³¹Abdurrahman Al-Mukaffi, *55 Alasan Istri Menolak Poligami*, (Bekasi: Darul Falah, 2016), hlm. 19.

³²Achmad Setiyaji, *Aa Gym, mengapa berpoligami?*, (Jakarta: QultumMedia, 2006), hlm. 117.

³³Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD), hlm. 11.

³⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 356.

menyatakan dengan adanya syarat adil pada hakikatnya Islam melarang melakukan poligami, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan firman Allah tersebut, bahwasanya tidak ada seorangpun dapat berlaku adil. Bila tidak bisa berlaku adil, dia sudah melanggar syarat dari kebolehan berpoligami. Dengan begitu sama saja telah melanggar perintah Allah.³⁵

Berdasarkan beberapa pandangan di atas bahwa poligami memungkinkan menjadi sebab keutuhan dan ketahanan rumah tangga akan rusak dan bercerai. Praktik poligami juga dapat mendatangkan mudharat-mudharat lain seperti hak-hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa poligami dilarang bagi seorang muslim untuk menjaga kemaslahatan Bagi Ketahanan Rumah Tangga.

E. Poligami dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif diatur beberapa aturan yang berhubungan dengan poligami. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang Perkawinan.

³⁵Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 428.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) dijelaskan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat

(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.³⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Mengenai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Presiden mengeluarkan perintah yang membahas tentang ketentuan poligami dan juga menjelaskan bahwa KHI juga berisikan syarat substansial untuk berpoligami, yang ternyata sudah menyatu dengan seorang suami dan keadilan yang terpenuhi sesuai dengan pasal 55, Hukum Islam menyatakan jika:

1. Poligami hanya dapat dilakukan hingga memiliki empat istri
2. Dengan syarat utama harus adil
3. Jika syarat point kedua tidak dapat dipenuhi maka poligami dilarang.³⁷

Syarat penting dalam berpoligami ada pada pasal 55 ayat (2) KHI jika hal penting ini tidak terpenuhi maka poligami dilarang. Kemudian selain itu dibutuhkan juga persetujuan istri agar suami melakukan poligami.³⁸ Mengenai landasan hukum pemberian izin poligami telah diatur melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua,

³⁶Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, Dalam Jurnal “Privat Law Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2015”. Hlm, 102.

³⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), hlm. 54.

³⁸*Ibid.* hlm, 54.

ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.³⁹

Terdapat pula posisi lain yang menyebabkan seseorang harus meminta izin dari pengadilan. Adapun posisi itu dijelaskan pada Pasal 57 KHI, yaitu peluang suami untuk berpoligami tapi istri tidak bisa diminta perihal kewajibannya. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal tersebut menggambarkan syarat-syarat substansial yang telah ada pada seorang istri atau dapat dipahami sebagai beberapa keadaan nyata yang sering kali terjadi sehingga hal ini menjadi suatu alasan logis untuk seorang suami melakukan poligami.⁴⁰ Kemudian selain syarat pada pasal 58 KHI untuk bisa mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, suami juga harus memenuhi seluruh syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Adapun syarat yang terdapat dalam KHI pasal 58, di antaranya:

1. Selain syarat utama yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama juga harus memenuhi syarat Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 di antaranya harus ada persetujuan istri dan bukti kepastian suami dapat menjamin seluruh kebutuhan anak-anak dan istri-istri.
2. Tidak mengurangi segala hal yang sudah ditentukan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf b, persetujuan di poin 1 dapat disampaikan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, persetujuan dalam bentuk tertulis harus ditegaskan lagi secara lisan di dalam sidang.

³⁹Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, Dalam Jurnal “Privat Law Vol. Iii No 2 Juli-Desember 2015”. 103.

⁴⁰Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum...*, hlm. 55.

3. Persetujuan tersebut tidak diperuntukkan untuk suami yang istrinya tidak bisa dimintakan persetujuan dikarenakan istri tidak ada kabar atau menghilang minimal dalam kurun waktu 2 tahun, seluruhnya dipertimbangkan kembali oleh hakim.

Isi dari pasal 58 KHI adalah syarat formil istri dalam memberikan tanggapan pada suaminya yang ingin melakukan poligami. Ini merupakan upaya menjaga hubungan harmonis dalam rumah tangga setelah nanti terlaksananya poligami. Pasal 59 KHI berisikan mengenai jika istri tidak memberikan persetujuan serta permohonan izin yang ditujukan pada Pengadilan Agama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengadilan bisa memberikan izin usai memeriksa dan mendengarkan ucapan istri pertama atau istri sebelumnya pada persidangan Pengadilan Agama. Suami istri dalam keadaan ini bisa mengajukan banding atau kasasi.⁴¹

⁴¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum...*, hlm. 55-56.

BAB TIGA

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Meukek adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Selatan sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Oleh sebab itu, iklim di daerah Aceh Selatan relatif panas. Meskipun begitu, Aceh Selatan selalu jarang dilanda kekeringan. Letak astronomisnya pada 2 derajat - 4 derajat LU, 96 derajat - 98 derajat BT. Luas wilayah Aceh Selatan sekitar 7% dari luas Provinsi Aceh. Namun demikian, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan pada tahun 2002 menjadi tiga kabupaten, yaitu, Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdaya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.¹

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, batas sebelah Selatan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.²

Dari sekian banyak kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, terdapat tiga etnik atau suku yang telah ada sejak lama. Suku tersebut antara lain adalah Suku Aneuk Jamee, Suku Kluwat atau Kluet, dan Suku Aceh. Suku Aneuk Jamee tersebar di sepanjang pesisir Barat-Selatan Aceh. Dialek yang digunakan suku Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Minang Kabau. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi bahasa Aneuk Jamee, namun demikian

¹BPS: *Aceh Selatan dalam Angka 2020*.

²BPS: *Aceh Selatan dalam Angka 2020*.

dialeknya cenderung mirip akan tetapi tidak persis sama. Dalam bahasa Aceh kata “jamee” berarti tamu atau pendatang.

Sedangkan Suku Kluwat atau Suku Kluet, juga merupakan salah satu suku yang berada di Aceh Selatan. Suku ini paling banyak tersebar di Kecamatan Kluet Timur, Kluet Utara dan Kecamatan Kluet Tengah. Bahasa yang digunakan suku Kluet yaitu bahasa Kluet, yang dialeknya cukup khas dan hampir mirip dengan Bahasa Suku Alas di Kabupaten Aceh Tamieng. Kemudian Suku Aceh juga menjadi satu suku yang ada di Aceh Selatan, merupakan suku mayoritas yang terdapat di Aceh Selatan, jika ditotalkan sekitar 60% masyarakat di sana bersuku Aceh, dan juga selebih berasal dari suku Aneuk Jamee dan Kluwat. Termasuk Kecamatan yang bersuku Aceh dan berbahasa Aceh adalah Kecamatan Meukek.

Dilihat dari keagamaan di Kabupaten Aceh Selatan, bisa dipastikan 99,99% penganut agama Islam, hal ini pertama sekali terjadi saat masuknya Islam pertama sekali di Samudera Pasai melalui jalur perdagangan. Khusus untuk Aceh Selatan tidak semua masyarakat murni menganut Islam karena ada sebagian kecil yang memeluk agama lain, mereka adalah orang-orang Cina yang berstatus sebagai pendatang di sana, paling banyak terdapat di kota Tapaktuan yang berprofesi sebagai pedagang.

Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan, salah satunya Kecamatan Meukek. Secara khusus, Kecamatan Meukek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan ibu kota kecamatan adalah Kuta Baro. Luas wilayah daratan Kecamatan Meukek adalah 40.839 Ha, yang meliputi luas persawahan 684 Ha, Ladang 9.239 dan perkebunan 13.996.³

Adapun batas-batas Kecamatan Meukek yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Labuhan Haji Timur

³Dimuat dalam situs: <https://pnpmmeukek.wordpress.com/2014/03/22/profil-kecamatan-meukek/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2017.

Sebelah Barat : Kecamatan Sawang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tenggara

Jumlah penduduk Kecamatan Meukek mencapai 18.579 jiwa pada tahun 2007. Angka ini terus meningkat sampai pada pertengahan tahun 2009 yang mencapai 19.124 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk yang paling pesat terjadi tahun 2008 yang mencapai 9,6 persen. Pada kurun waktu 2010 tingkat pertumbuhan penduduk bernilai negatif, artinya bahwa pada kurun waktu tersebut jumlah penduduknya mengalami penurunan.⁴ Sedangkan pada tahun 2016, jumlah penduduk Meukek yaitu 19.316 jiwa, dengan klasifikasi laki-laki sejumlah 9322 jiwa dan perempuan 9994 jiwa.⁵ Ini artinya kepadatan penduduk tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tercatat hingga tahun 2017, Kecamatan Meukek memiliki 4 kemukiman dan 23 gampong. Berikut ini, disajikan tabel kemukiman dan gampong di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, berikut dengan jumlah penduduknya.⁶

No.	Kecamatan Meukek Keb. Aceh Selatan dalam Angka 2017		
	Kemukiman	Desa	Jumlah Penduduk
1	Mukim Ujong	Alue Meutuah	456
2		Lhok Aman	1056
3		Ladang Baro	531
4		Labuhan Tarok	2175
5		Tanjung Harapan	787
6	Mukim Teungoh	Kuta Baro	581
7		Keude Meukek	908
8		Aron Tunggai	1050
9		Blang Bladeh	1327
10		Blang Teungoh	531

⁴Dimuat dalam situs: <https://pnpmmeukek.wordpress.com/2014/03/22/profil-kecamatan-meukek/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2017.

⁵BPS: *Meukek dalam Angka 2017*.

⁶BPS: *Meukek dalam Angka 2017*.

11		Ie Bobuh	579
12	Mukim Ateuh	Kuta Buloh II	745
13		Kuta Buloh I	1135
14		Ie Dingin	1287
15		Drien Jalo	225
16		Jambo Papeun	1400
17		Bukit Mas	243
18	Mukim Bahagia	Alue Baro	521
19		Rot Teungoh	995
20		Blang Kuala	1008
21		Ladang Tuha	547
22		Lhok Mamplan	529
23		Labuhan Tarok II	700
Jumlah			19.316

Terkait dengan pernikahan di Kecamatan Meukek, tercatat bahwa antara tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan. Menurut BPS tahun 2017, bahwa jumlah pernikahan yang tercatat di Kecamatan Meukek di Tahun 2015 berjumlah 166 pasang, sedangkan pada Tahun 2016 mencapai 192 pasang nikah. Adapun jumlah perceraian di Tahun 2016 tidak ada, baik dalam kategori cerai talak maupun cerai gugat.⁷

Terkait dengan penelitian ini, secara khusus dilaksanakan di dua gampong yaitu Gampong Lhok Aman dan Gampong Alue Meutuah. Masing-masing dapat diuraikan berikut ini:⁸

1. Gampong Lhok Aman

Secara historis, nama Lhok Aman pertama sekali adalah Lhok Katho. Kata Katho berasal dari bahasa Portugis, yang bermakna timbangan. Dahulu pada masa Portugis datang, penduduk menjual lada pada pedagang Portugis, dan ditimbang di atas batu yang disebut Batee Roet, tepatnya di kawasan Lhok Mamplan (satu perbatasan antara Lhok Aman dan Labuhan Tarok), dan orang

⁷BPS: *Meukek dalam Angka 2017*.

⁸Gampong Lhok Aman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2009-2013.

Portugis menyebut dengan sebutan Katho, yang artinya timbangan yang memiliki bagian kiri dan kanannya. Naman Lhok Katho tetap dipertahankan sampai pada tahun 1958. Oleh Aswet Abbas Hasyem mengganti nama Lhok Katho menjadi Lhok Aman. Aswet sama juga dengan sebutan camat pada masa sekarang.⁹

Gampong Lhok Aman merupakan salah satu gampong yang terletak pada Kemukiman Ujong, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, yang berjarak 4 Km dari pusat kecamatan. Luas wilayah Gampong Lhok Aman adalah 1060 Ha yang terbagi ke dalam 3 dusun, yaitu Dusun Padang, Dusun Keude, dan Dusun Kuala, dengan penduduk 1056 jiwa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah dan petani kebun. Sebagian berdagang, dan yang lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹⁰

2. Gampong Alue Meutuah

Secara geografis, Gampong Alue Meutuah berada di koordinat Bujur: 34.462283 dan koordinat Lintang: 70.686676 dengan ketinggian 13 m di atas permukaan air laut, dengan keadaan curah hujan rata-rata 30 mm/thn, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30⁰ C dengan kelembaban udara rata-rata 36% / thn. Gampong Alue Meutuah merupakan wilayah daratan yang diapit oleh bukit dan juga laut, dengan luas wilayah mencapai 2000 Ha.¹¹

Secara administratif, Gampong Alue Meutuah terletak di wilayah Mukim Ujong Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Wilayah Gampong Alue Meutuah secara administratif, dibatasi oleh wilayah gampong-gampong tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Alue II, di sebelah

⁹Gampong Lhok Aman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2009-2013.

¹⁰Gampong Lhok Aman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2009-2013.

¹¹Data Gampong Alue Meutuah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2018-2024.

Selatan dengan Gampong Lhok Aman, di sisi Barat dengan Laut Semudera, dan sebelah Timur dengan Gampong Ladang Baro. Luas wilayah Gampong Alue Meutuah 752 Ha.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan tim perencanaan gampong dari narasumber yang masih ada di gampong maka sejarah pemerintah Gampong Alue Meutuah sudah dipimpin 12 (dua belas) periode pergantian Keuchik, mulai periode tahun 1945-1953 hingga periode 2019-2024. Jumlah penduduk Gampong Alue Meutuah pada bulan Desember tahun 2019 berdasarkan pencatatan dari administrasi gampong, berjumlah 466 jiwa, dari 130 Kepala Keluarga (KK), dan terdiri dari 225 jiwa laki-laki dan 241 jiwa perempuan.¹²

Secara umum, mata pencaharian masyarakat Gampong Alue Meutuah bisa diidentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani, buruh tani, pekebun, PNS/TNI, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, dan buruh bangunan/tukang, peternak.¹³

B. Persepsi Masyarakat Desa Lhok Aman dan Alue Meutuah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terhadap Hukum Poligami

Dalam pembahasan ini hendak mengemukakan persepsi atau argumentasi yang disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terutama masyarakat Desa Lhok Aman dan Alue Meutuah tentang praktik hukum poligami. Sebelum lebih jauh membahas tentang persepsi masyarakat, maka pada bagian ini akan dikemukakan sepintas menyangkut makna persepsi, untuk tujuan lebih memahami pembahasan sub bahasan ini.

Kata persepsi dalam bahasa Indonesia merujuk kepada makna tanggapan masyarakat terhadap suatu peristiwa atau permasalahan yang diterima diserap

¹²Data Gampong Alue Meutuah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2018-2024.

¹³Data Gampong Alue Meutuah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2018-2024.

dari kejadian-kejadian, peristiwa faktual di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada awalnya arti persepsi diterjemahkan dari bahasa Latin,¹⁴ yaitu *perceptio* atau *percipio* artinya menerima, mengumpulkan dan memperhatikan sesuatu dengan akal sehat. Dari makna awal tersebut, maka dikembangkan kepada makna yang lebih luas, bahwa persepsi merupakan pengalaman menyangkut suatu objek, atau peristiwa dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁵

Persepsi merupakan salah satu unsur seseorang bertindak tentang sesuatu, atau persepsi merupakan satu tahapan dari tindakan manusia.¹⁶ Terhadap konsep ini, maka persepsi merupakan tanggapan masyarakat yang muncul sebagai respon dari kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang diterima sebagai satu pengalaman kemudian memberikan kesimpulan tentang peristiwa dan kejadian itu. Demikian juga dalam pembahasan ini, yang dimaksudkan dengan persepsi masyarakat ialah suatu respon dan tanggapan masyarakat dari peristiwa hukum poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Poligami merupakan satu praktik hukum dan menjadi sebuah isu hukum di tengah masyarakat. Tanggapan dan respon masyarakat mengenai permasalahan hukum poligami ini tentu berbeda-beda sesuai dengan pengalaman yang diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Khusus tanggapan atau persepsi masyarakat di Desa Lhok Aman dan Desa Alue Meutuah, Kecamatan Meukek, beranggapan umum bahwa poligami dipandang sebagai suatu praktik yang diperbolehkan, dan diakui dalam Islam, namun begitu pelaksanaannya harus lebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ketat.

¹⁴Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, Ed. Kesatu, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 167.

¹⁵Alo Liliweri, *Komunikasi...*, hlm. 167.

¹⁶I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 127.

Menurut keterangan Marzun, selaku Kepala Desa Lhok Aman, poligami dalam Islam dibolehkan dengan syarat yang ketat. Meskipun dibolehkan, kadang pelakunya tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan dalam hukum berpoligami, sehingga tidak jarang pula menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangannya berikut ini.

Poligami memang dibenarkan dalam Islam. Pembolehan poligami dalam Islam tentu tidak dilaksanakan tanpa ada ketentuan dan syarat yang ketat. Syarat yang paling utama dipahami dalam hukum poligami ini adalah adil baik adil dalam pemberian materi seperti nafkah, kasih sayang dan yang lainnya. Tetapi kenyataannya, praktik poligami kebanyakan justru tidak sesuai yang diharapkan. Banyak kasus di mana poligami justru membuka peluang kemudharatan bagi kedua belah pihak terutama pihak perempuan dan juga anak yang dihasilkan.¹⁷

Hal yang sama juga diutarakan oleh Harzan Hasyem, selaku Kepala Desa Gampong Alue Meutuah, menurutnya pelaku poligami yang terjadi didesanya sering mengabaikan tanggung jawabnya dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan sebagaimana telah diatur Isla, sehingga tidak jarang pula menimbulkan dampak dan mudharat bagi istrinya yang dipoligami.¹⁸

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Asma, bahwa praktik poligami kebanyakan tidak selaras dengan nilai-nilai hukum Islam, sebab tidak semua laki-laki yang berpoligami itu melaksanakan kewajiban dalam poligami. Menurutny, poligami memiliki syarat yang relatif ketat dan berat. Adil sebagai syarat utama dalam poligami tidak hanya dipahami mampu menafkahi secara setara antara satu isteri dengan isteri yang lain, akan tetapi juga pada giliran, perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dia berpandangan bahwa poligami idealnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang belum siap. Dia juga menambahkan bahwa poligami harus mendapat izin isteri, jika tidak maka

¹⁷Wawancara dengan Marzun, Kepala Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 19 Februari 2021.

¹⁸Wawancara dengan Harzan Hasyem, Kepala Desa Gampong Alue Meutuah, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 22 Februari 2021.

hubungan suami dengan isteri pertama atau isteri dengan isteri akan retak dan memunculkan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya.¹⁹

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Husniati, salah seorang warga Desa Lhok Aman. Menurutny, poligami hukumnya tidak dibolehkan sepanjang pihak laki-laki tidak memberikan jaminan untuk memenuhi semua kewajiban dan juga berlaku adil kepada isteri-isterinya. Ia mengakui juga bahwa tidak ada perempuan yang hendak dipoligami, karena poligami pada praktiknya akan membawa pada kemudharatan, dan terutama dapat membuka peluang tidak terpenuhinya hak-hak isteri.²⁰ Dalam keterangannya dikemukakan sebagai berikut:

Bagi saya, hukum poligami tidak boleh dilaksanakan sepanjang laki-laki tidak memberikan jaminan bahwa ia mampu untuk berlaku adil. Poligami yang dibolehkan dalam Islam dipahami karena dapat berlaku adil, dan dua belah pihak saling memenuhi kewajibannya masing-masing. Akan tetapi, jika hak dan kewajiban serta keadilan tidak dilaksanakan, tentu hukum poligami dilarang.²¹

Abdul Husni salah seorang warga Desa Alue Meutua juga mengemukakan keterangan serupa, bahwa hukum poligami tidak diberlakukan untuk semua orang muslim. Artinya, poligami yang diperkenankan dalam Islam hanya ditujukan pada orang-orang yang secara mental maupun finansial atau ekonomi berada di tingkat ekonomi yang sudah mapan, atau boleh juga dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah, tetapi harus dapat memberikan jaminan memperlakukan isteri secara sama dan adil.²²

Sejauh informasi yang diperoleh dari beberapa responden, dan observasi yang penulis lakukan selama penelitian,²³ poligami yang ada terjadi di Desa

¹⁹Wawancara dengan Asma, Warga Desa Alue Meutuah, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Februari 2021.

²⁰Wawancara dengan Husniati, Warga Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 23 Februari 2021.

²¹Wawancara dengan Husniati, Warga Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 23 Februari 2021.

²²Wawancara dengan Abdul Husni, Desa Alue Meutuah, Tanggal 24 Februari 2021.

²³Hasil Observasi pada Februari-Maret 2021.

Lhok Aman berjumlah 2 (dua) kasus, sementara itu yang ada di Desa Alue Meutuah 1 (satu) kasus. Praktik-praktik poligami tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum positif. Ketiga kasus poligami tersebut dilaksanakan tanpa ada proses pengadilan misalnya proses penetapan persetujuan isteri sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁴

Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan bahwa di dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.²⁵ Untuk bisa mengajukan permohonan ke pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat, di antaranya adalah ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri.²⁶ Artinya bahwa, praktik poligami yang terjadi di dua desa tersebut dilakukan tidak tercatat di KUA atau dilaksanakan secara siri atau di bawah tangan. Ini dipahami dari beberapa keterangan responden, di antaranya dikemukakan oleh Asmiar berikut ini:

Kebanyakan praktik poligami yang ada di tengah masyarakat, termasuk di Kecamatan Meukek ini merupakan poligami yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena biasanya di pernikahan yang kedua atau yang ketiga, pihak suami tidak mencatatkan di KUA, dan biasanya tanpa diketahui oleh isteri pertama, atau boleh jadi diketahui oleh pihak isteri pertama namun tidak diresutui. Karena tidak ada restu, makanya dilakukan pernikahan kedua atau ketiga dengan cara siri atau nikah di bawah tangan.²⁷

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Rizal sebagai berikut:

Biasanya praktik poligami dilakukan dengan cara tidak dicatat. Maknanya pernikahan yang kedua atau seterusnya tidak dicatatkan di

²⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. 4, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 203.

²⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 184-185.

²⁶Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 179-180.

²⁷Wawancara dengan Asmiar, Warga Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 23 Februari 2021.

KUA, lantaran bisa jadi karena tidak mendapat restu dari isteri pertama, atau tidak ingin mengikuti prosedur formal yang ada di pengadilan.²⁸

Berdasarkan dua keterangan di atas, dapat dipahami bahwa praktik faktual poligami di tengah masyarakat sebetulnya hanya dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada dalam fikih saja. Dalam fikih, keharusan atau kewajiban mencatat dan meminta persetujuan isteri pertama memang tidak dibahas ataupun sekurang-kurangnya bukan menjadi syarat wajib dalam berpoligami. Pemahaman semacam ini barangkali masih diterima dan berlaku umum di tengah masyarakat di Kecamatan Meukek, terutama di dua desa tersebut, dan boleh jadi juga di dalam masyarakat Aceh pada umumnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala KUA, beliau menyatakan:

Bahwa praktik poligami yang dilakukan di Gampong Desa Lhok Aman dan Desa Alue Meutuah, selama ini tidak pernah tercatat di KUA, para pelaku poligami, hanya melakukan praktik nikah poligami di bawah tangan, sehingga tidak ada mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana semestinya bahwa ketika seorang suami ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat, di antaranya adalah ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Namun kenyataannya praktik poligami yang terjadi di dua desa tersebut dilakukan tidak tercatat di KUA atau dilaksanakan secara siri atau di bawah tangan.²⁹

Mencermati uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Lhok Aman dan Desa Alue Meutuah memandang hukum pologami pada asalnya dibolehkan, dan masyarakat memandang boleh dilakukan oleh orang-orang yang secara ekonomi dan mental dipandang sudah siap. Namun demikian, mengingat adanya kasus-kasus poligami yang dipraktikan oleh sebagian masyarakat, maka praktik tersebut diterima sebagai suatu informasi bahwa poligami kadang-kadang dilaksanakan tidak sesuai dengan konsep ideal yang dibangun dalam Islam seperti tidak memenuhi syarat adil, sehingga akan

²⁸Wawancara dengan Rizal, Warga di Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 23 Februari 2021.

²⁹Karhasih, Kepala KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 25 Juni 2021.

berdampak pada kelangsungan hidup berumah tangga. Untuk lebih jelasnya, pada pembahasan berikutnya akan diulas beberapa dampak poligami yang ada di tengah masyarakat Desa Alue Meutuah dan Desa Lhok Aman.

C. Dampak Praktik Poligami di Desa Lhok Aman dan Desa Alue Meutuah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Sebagaimana terdahulu sudah dikemukakan, baik dalam pembahasan bab sebelumnya atau penjelasan di atas, bahwa poligami merupakan isu hukum yang masih memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Polemik poligami ini berkisar pada problematika dualistik pandangan antara kesetujuan (penerimaan) dengan ketidaksetujuan (pengingkaran) atas hukum dan praktik poligami, sebab pada praktiknya, poligami direpresentasikan oleh orang-orang yang tidak cukup syarat secara hukum, lantaran tidak memenuhi ketentuan yang diajukan di dalam norma-norma hukum.

Adanya polemik ketidaksetujuan terhadap praktik poligami tersebut sudah barang tentu lahir karena adanya dampak atau efek negatif dari praktik tersebut. Sejauh analisis terhadap keterangan-keterangan beberapa responden sebelumnya, dampak negatif yang muncul dari praktik poligami pada 3 (tiga) kasus terdahulu (dua kasus di Desa Lhok Aman dan satu kasus di Desa Alue Meutuah) ialah tidak dipenuhinya hak-hak isteri pertama secara baik dan maksimal.³⁰

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga hasil pengamatan langsung di lapangan, maka ditemukan minimal 5 (lima) dampak umum, yaitu hak nafkah isteri tidak dipenuhi secara baik, kebutuhan yang bersifat non materil juga tidak dipenuhi, terbaikannya hak-hak anak, terjadinya konflik keluarga, dan juga dampak hukum. Dampak-dampak ini dapat dijelaskan kembali di dalam uraian di bawah ini.

³⁰Wawancara dengan beberapa warga Desa Lhok Aman dan Desa Alue Meutuah, yaitu Husniati, Abdul Husni, Asmiar, dan Rizal, tanggal 23 dan 24 Februari 2021.

1. Tidak terpenuhi nafkah non-materil isteri. Dampak ini dirasakan langsung oleh Suryati, salah satu korban poligami menyatakan bahwa ia kurang mendapatkan perhatian dari suaminya yang berpoligami. Ia mengakui pihak suami pernah sesekali ke rumah hanya untuk melihat anak-anaknya saja. Apabila tidak ada anak, pihak suaminya kemungkinan besar tidak pernah mengunjunginya apa lagi memberikan perhatian. Selain perhatian, nafkah kesehariannya juga jarang diberi, bahkan untuk memenuhi kebutuhannya ia harus bekerja sendiri.³¹
2. Selain dampak materil seperti nafkah yang tidak dipenuhi secara baik, praktik poligami juga membawa dampak tidak dipenuhinya hak-hak isteri bersifat non materil, seperti kasih sayang dan perhatian. Pengabaian hak materi ini menurut Rizal dialami pada dua kasus yang terjadi di Desa Lhok Aman dan satu kasus di Desa Alue Meutuah.³²
3. Praktik poligami yang ada di Kecamatan Meukek juga berdampak pada tidak dipenuhinya hak-hak anak, baik di dalam bentuk pendidikan, hak nafkah, kasih sayang, perhatian, termasuk biaya dan kebutuhan anak lainnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Nur. Menurutnya, poligami lebih berdampak tidak baik bagi kedua pasangan, termasuk kepada anak-anak yang dilahirkan. Dampaknya atas ada yang dilahirkan adalah pengabaian hak nafkah, pendidikan dan juga hak-hak kasih sayang.³³
4. Konflik Keluarga. Dampak lainnya dari praktik poligami yang ditemukan pada tiga kasus sebelumnya adalah konflik keluarga. Keluarga di pihak perempuan tidak harmonis dengan keluarga pihak laki-laki. Hal ini dipahami dari ulasan Asmiar. Tiga kasus terdahulu menunjukkan dampak negatif

³¹Wawancara dengan Suryani, Korban Poligami di Desa Lhok Aman Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 20 Desember 2020.

³²Wawancara dengan Rizal, Warga di Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 23 Februari 2021.

³³Wawancara dengan Nur, masyarakat Desa Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 20 Desember 2020.

praktik poligami berupa salah satunya polemik keluarga antar kedua pasangan tidak baik, tidak memiliki relasi yang baik. Padahal dalam setiap pernikahan, sebetulnya bukan hanya mengikat dua orang saja, tetapi mengikat dan menyatukan dua keluarga besar sekaligus.³⁴

5. Dampak Hukum. Selain terhadap diri pribadi isteri, anak dan keluarga, praktik poligami yang ada di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan juga dapat berdampak kepada hukum, terutama dampak hukum isteri yang tidak memiliki peluang untuk melakukan gugatan hak terhadap suaminya. Hal ini disebabkan oleh pernikahan yang kedua atau seterusnya dilaksanakan secara siri, rahasia, atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan keterangan terdahulu, tiga poligami yang terjadi di Desa Lhok Aman dan Alue Meutuah sebelumnya dilakukan secara tidak tercatat.³⁵ Tidak hanya itu, poligami yang dilaksanakan juga tidak memenuhi prosedur formil hukum positif.³⁶ Terhadap kasus nikah yang tidak dicatat, maka kendala-kendala isteri untuk mengajukan gugatan apabila suami tidak memberikan nafkah akan mengalami kendala dan hambatan. Sebab, isteri tidak akan mampu menggugat hak nafkah selama masa perkawinan, atau nafkah iddah ketika sudah bercerai, dan hak-hak isteri yang lainnya. Dampak nyata dari nikah siri ini adalah perkawinannya dianggap tidak sah,³⁷ anak yang dilahirkan sudah dibuktikan dari jalur bapaknya dan dianggap hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu saja, anak dan ibu tidak bisa dan tidak berhak atas nafkah dan warisan.³⁸ Pengadilan hanya bisa memeroses

³⁴Wawancara dengan Asmiar, Warga Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 23 Februari 2021.

³⁵Wawancara dengan Asmiar, Warga Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 23 Februari 2021.

³⁶Wawancara dengan Rizal, Warga di Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 23 Februari 2021.

³⁷Muhammad Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah: Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mistra Abadi Press, 2014), hlm. 37-39.

³⁸Muhammad Cholil Nafis, *Fikih...*, hlm. 37-39.

hukum gugatan isteri ketika isteri memiliki bukti catatan perkawinan yang sah dari KUA. Oleh sebab itu, dampak hukum yang dirasakan pihak isteri dan juga anak yang dilahirkan adalah kesulitan di dalam menggugat hak-haknya secara hukum di pengadilan.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Meukek berdampak negatif terhadap pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal berbeda ketika perkawinan dengan poligami itu memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam norma hukum positif maupun hukum Islam, maka dampak-dampak negatif di atas tentu tidak akan muncul. Kecuali pihak suami menyimpang dengan sengaja tidak memenuhi hak nafkah isteri dan anaknya. Jika pun ini terjadi, maka isteri masih dapat mengajukan gugatannya pada pengadilan sebab pernikahan secara poligami yang dilakukannya tercatat di KUA.

Dampak negatif praktik poligami di atas sebetulnya telaj diulas di dalam beragam literatur yang membahas tentang poligami, misalnya dapat ditemukan di dalam ulasan Husein Muhammad. Ia mengutarakan beberapa temuan dari banyak penelitian, terutama dari lembaga-lembaga yang khusus dan *concern* menangani bidang permasalahan perempuan dan anak. Dampak poligami tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk psikis.³⁹

Dampak-dampak negatif di atas merupakan unsur mudharat yang muncul pada praktik poligami. Dalam beberapa keterangan yang lain misalnya dinyatakan oleh Agus, selaku *tuha peut* Desa Lhok Aman, bahwa praktik poligami yang ada saat ini cenderung mendatangkan mudarat bagi pasangan, terutama pihak wanita dan anak-anak yang dihasilkan. Ia memandang bahwa syarat adil yang ditetapkan dalam Islam merupakan kunci utama dibolehkannya poligami, namun kenyataan yang terjadi justru syarat adil tersebut dikesampingkan. Hal ini sebagaimana bisa dipahami dalam kutipan berikut:

³⁹KH. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 202), hlm. 95-98.

Pada praktiknya, poligami justru mendatangkan banyak mudarat. Banyak laki-laki yang melakukan poligami justru tidak siap terhadap syarat-syarat yang diwajibkan kepadanya terhadap isteri-isterinya, terutama syarat adil. Syarat adil di sini menurut pemahaman saya bukan hanya dalam masalah nafkah, akan tetapi semua bentuk perlakuan baik, termasuk giliran kepada isteri. Oleh sebab itu, bagi saya, poligami lebih baik tidak dilakukan sebab membuka peluang kemuduaratan lantaran diragukannya kesiapan di pihak laki-laki.⁴⁰

Keterangan di atas juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Asril bahwa antara konsep ideal poligami tidak sepenuhnya dijalankan dalam realita di tengah masyarakat, khususnya bgai pihak-pihak yang melakukan praktik tersebut. Praktik poligami menurutnya tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh norma hukum sehingga kebanyakan praktiknya justru memunculkan kemudaratannya.⁴¹ Hal serupa juga dinyatakan oleh Yanti sebagaimana dipahami dalam kutipan berikut ini:

Ada beberapa kasus poligami di Kecamatan Meukek ini, salah satunya ya di Kampung Alue Meutuah ini. Kita lihat saja, pihak isteri ditinggalkan di samping tidak pernah diberikan nafkah dari suaminya. Kasus perkawinan poligami seperti ini juga banyak ditemukan di tempat-tempat yang lainnya dan pihak yang rentan dan dirugikan tentunya pihak wanita. Atas dasar ini maka bagi saya poligami itu tidak boleh dilakukan oleh semua orang, tapi hanya berlaku bagi orang yang betul-betul siap. Namun kembali lagi pada kenyataan yang ada di lapangan, orang yang berada secara ekonomi yang melakukan poligami juga tidak sedikit memudaratkan pihak isterinya, dan hak-hak isteri tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.⁴²

Praktik poligami tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep ideal poligami itu sendiri. Pada konsep awalnya, poligami sebetulnya tidak diberlakukan secara umum. Artinya, pembolehan poligami sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam sesungguhnya hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu, di antaranya

⁴⁰Wawancara dengan Agus, *Tuha Peut* Desa Lhok Aman Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 23 Februari 2021.

⁴¹Wawancara dengan Asril, Warga Desa Lhok Aman, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 23 Februari 2021.

⁴²Wawancara dengan Yanti, Warga Desa Alue Meutuah, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 24 Februari 2021.

ialah orang yang ingin untuk melaksanakan poligami, secara finansial mencukupi, aspek dan keadaan mental juga mumpuni, sanggup dan menjamin dapat berlaku adil antara isteri-isteri, dan syarat-syarat tambahan yang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Praktik poligami yang muncul di tengah masyarakat, termasuk pada tiga kasus yang ditemukan di Desa Lhok Aman dan Desa Alue Meutuah sebelumnya justru tidak sesuai dengan konsep poligami yang diatur dalam Islam atau di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, muncul dampak-dampak negatif yang dihadapi oleh khususnya pihak perempuan selaku isteri, dan juga anak-anak yang dilahirkan. Dampak tersebut secara umum telah dijelaskan sebelumnya yaitu ada lima poin, di antaranya dampak terhadap pemenuhan hak isteri baik materil maupun non-materi, kemudian hak anak, relasi dan hubungan keluarga, kemudian dampak upaya hukum yang sulit untuk dilakukan.

D. Analisis Penulis

Poligami selalu menjadi tema menarik dalam kajian ilmu hukum keluarga, bukan hanya disebabkan oleh kontroversial dari segi hukumnya, tetapi praktiknya diakui oleh semua tingkat masyarakat, tidak dibatasi oleh kelompok masyarakat tertentu, negara, suku, ataupun agama. Poligami yang dipraktikkan di masyarakat memunculkan berbagai persepsi terhadap hukum poligami yang *notebene* diakui dalam norma hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Perbedaan ragam persepsi tersebut muncul karena biasanya antara praktik dengan teori berbeda, dan antara yang seharusnya dengan praktik faktual di tengah masyarakat saling tidak berimbang.

Menyangkut hukum poligami di Indonesia secara umum memang diakui. Pengakuan tersebut secara langsung diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengakuan bolehnya praktik poligami bagi masyarakat (baik muslim maupun non muslim) di Indonesia bukan tanpa alasan. Di samping ada ketentuan dan norma agama

yang mendukungnya, juga karena ada sebagian masyarakat memang perlu dan membutuhkan poligami sebagai jalan hidupnya, yang disebabkan karena faktor tidak adanya keturunan dari isteri pertama, ataupun faktor dan alasan lainnya yang menjadikan poligami menjadi wajar dilakukan.

Praktik hukum poligami, sebagaimana dipahami dalam beberapa kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebelumnya, menunjukkan praktik poligami tidak selaras dengan norma hukum yang ditetapkan dalam Islam ataupun di dalam undang-undang. Norma hukum menghendaki bahwa pihak suami wajib untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya seperti amanah QS. Al-Nisa' [4] ayat 3, kemudian memenuhi kebutuhan nafkah sebagai kewajiban agama, memberikan kasih sayang dan hak-hak para isteri yang lain secara maksimal dan sama. Begitu pun undang-undang juga memberikan syarat-syarat yang relatif ketat, di mana di tiap keinginan berpoligami wajib untuk mendapatkan isteri pertama, atau kedua, atau isteri ketiga terlebih dulu supaya mendapatkan suatu kepastian hukum dalam perkawinan seperti diatur relatif ketat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditambah dengan ketentuan yang ada pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mencermati kasus-kasus dan persepsi masyarakat sebelumnya, maka bisa ditarik satu gambaran hukum bahwa poligami yang terjadi di tengah masyarakat cenderung masih mengikuti pemahaman fikih klasik, di mana pelaksanaannya oleh sebagian kalangan dianggap tidak harus dilakukan sesuai dengan proses formal di pengadilan. Di satu sisi, masyarakat memahami poligami dibolehkan karena ada landasan hukum agama yang mengaturnya. Di sisi yang lain, justru mengabaikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemahaman dan persepsi tersebut pada gilirannya akan memaksakan cara dan metode berfikir ke arah yang parsial, sempit dan memilah-milah mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Pola dan metode

berfikir semacam ini juga membawa pemahaman pada perbedaan hukum secara luas dan menyeluruh. Sehingga, apa-apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu bukan lah bagian dari hukum Islam.

Apabila dilihat dalam konteks penggalan hukum Islam, maka pengaturan tambahan tentang hukum poligami yang ada di dalam undang-undang merupakan representasi dari upaya untuk mencapai kemaslahatan, ataupun dalam istilah fikih sering disebut *mashlahah*. *Mashlahah* di sini adalah suatu kebaikan, kemanfaatan atau kemaslahatan.⁴³ Konsep *mashlahah* atau kemaslahatan diajarkan dan bagian dari cara penggalan hukum Islam. Semua aturan yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, itulah sesungguhnya esensi dari hukum Islam, bahkan fuqaha (ahli hukum Islam) menjadikan *mashlahah* sebagai tujuan hukum Islam itu sendiri (*maqashid al-syariah*).⁴⁴

Begitu pun dalam hukum poligami, syarat-syarat yang tidak diatur dalam fikih klasik, seperti harus mendapatkan izin tertulis dari isteri, dicatat di KUA, dan syarat-syarat lainnya bukan bermakna harus ditinggalkan. Justru dengan adanya aturan tambahan tersebut, kemaslahatan hubungan perkawinan secara poligami dapat diciptakan, dan segala kemungkinan dampak-dampak negatif seperti diulas di atas dapat diminimalisir. Misalnya, di dalam kasus poligami yang tidak dicatat, seperti pada tiga kasus yang ada di Kecamatan Meukek sebelumnya, akan sulit bagi isteri menggugat hak-haknya. Sementara itu, jika poligami dilakukan secara tercatat dan memenuhi semua aspek hukum yang menjadi syarat undang-undang, maka kemungkinan kemudharatan dan dampak negatif tersebut dapat diatasi, dan pihak isteri bisa saja menggugat ke pengadilan terkait hak-hak yang diabaikan si suami. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami hukum-hukum perkawinan khususnya menyangkut hukum-hukum poligami yang di atur dalam Islam juga di dalam hukum positif.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 23.

⁴⁴ Yusuf Al-Qaradhwai, *Membumikan Islam: Keluasan & Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Muzan Pustaka, 2018), hlm. 199.

Minimal dari beberapa dampak negatif sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu menjadi pemahaman sekaligus pembelajaran penting bagi masyarakat tentang proses hukum poligami. Diakui maupun tidak, praktik poligami selama ini berdampak negatif khususnya pada kalangan perempuan, yang juga menjadi isteri kedua atau seterusnya. Tidak hanya itu, poligami juga berdampak terhadap pengabaian hak-hak anak. Praktik poligami yang dilakukan secara siri, atau tidak dicatat menjadi pintu terbukanya kesulitan yang dihadapi perempuan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Lhok Aman dan Aluh Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terhadap hukum poligami tampak sama. Masyarakat memahami bahwa hukum poligami dibolehkan dalam agama Islam, dan dibolehkan pula dalam regulasi hukum positif. Hanya saja, masyarakat memahami hukum poligami memiliki perbedaan dengan praktik poligami yang ada di lapangan. Praktik poligami di tengah masyarakat justru mendatangkan mudharat. Masyarakat secara umum memahami poligami hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang secara finansial dan mental mampu melakukan poligami, dan bukan ditujukan untuk semua masyarakat muslim.
2. Dampak poligami yang terjadi di Desa Lhok Aman dan Desa Alue Meutuah di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan secara umum ada lima dampak, yaitu tidak terpenuhinya hak-hak isteri yang bersifat materil seperti nafkah dan lainnya, tidak terpenuhi hak-hak isteri yang bersifat non-materil seperti kasih sayang, tidak terpenuhinya hak-hak anak, relasi dan hubungan keluarga tidak harmonis, dan dampak hukum bagi pihak isteri yaitu sulit untuk melaksanakan upaya hukum jika hak-haknya tidak dipenuhi suami.

B. Saran-Saran

Mencermati permasalahan penelitian, dan juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka bisa disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ada sosialisasi dari pihak pemerintah, terutama yang membidangi tentang hukum-hukum keluarga, termasuk pihak KUA, mengenai hukum perkawinan dan poligami. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui ketentuan, syarat dan juga risiko hukum yang akan diterima ketika tidak memenuhi syarat serta ketentuan yang diatur di dalam undang-undang.
2. Masyarakat juga perlu melakukan pembelajaran dan pemahaman ulang tentang hukum poligami dan hukum perkawinan secara umum, di samping perlu juga memahami konsep hukum Islam secara lebih komprehensif. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan upaya-upaya hukum yang bisa memperkecil kemungkinan kemudharatan yang diterima di saat melaksanakan hukum-hukum perkawinan secara poligami.
3. Pegiat-pegiat Hak Asasi Manusia dan aktivis yang membidangi permasalahan perlindungan perempuan juga perlu melakukan pelatihan, sosialisasi, dan juga tindakan nyata di dalam melakukan pemenuhan hak-hak perempuan, terutama bagi perempuan yang berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

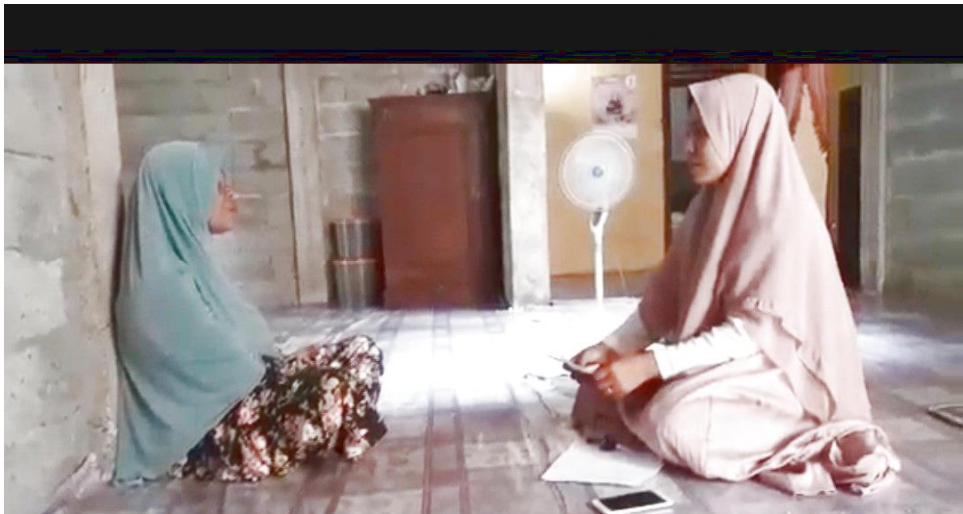
- Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Alquran*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Abdurrahman Al-Mukaffi, *55 Alasan Istri Menolak Poligami*, Bekasi: Darul Falah, 2016.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita; Tuntunan bagi Muslimah dalam Pelaksanaan Ibadah dan Muamalah Sehari-Hari, disertai Penjelasan Terinci tentang Hukum-Hukumnya berdasar pada Dalil dan Al-Quran dan Ajaran Sunnah Rasulullah Saw*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Achmad Setiyaji, *Aa Gym, mengapa berpoligami?*, Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia Pus taka Utama, 2019.
- Aida Vitalaya S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, Jakarta: tanpa tempat penerbit, 2010.
- Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z. Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Haris Hidayatullah, “Adil dalam Berpoligami Perspektif Ibn Hazm”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume.6, Nomor. 2, Oktober 2015”.

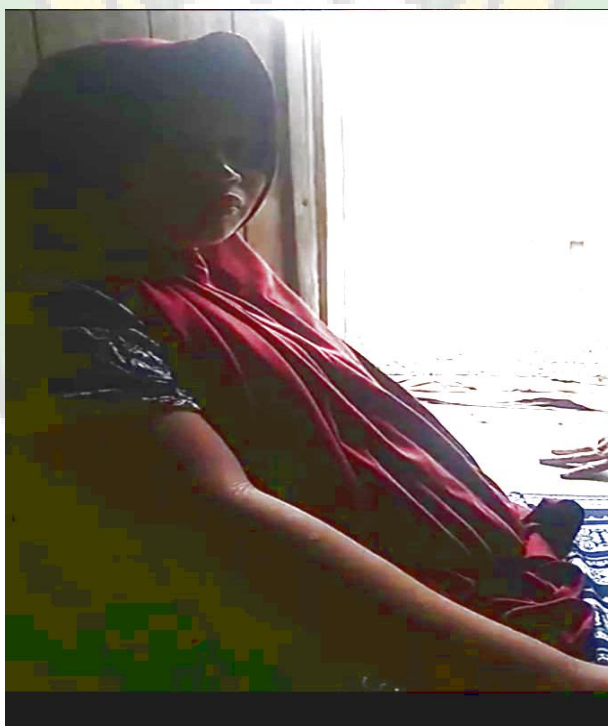
- Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2020.
- I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- KH. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. 4, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, terj: Abu Barnawa, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Muhmmad Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah: Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mistra Abadi Press, 2014.
- Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, Terj: M. Hashem, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Nopi Yuliana, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur", skripsi, Fakultas: Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro: 2018.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", Dalam Jurnal "Privat Law Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2015".
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Shabri Shaleh Anwar, dkk., *Pendidikan Gender dalam Pandangan Islam*, Tangerang: Zahan Publisher, 2017.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan & Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Muzan Pustaka, 2018.
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesenjangan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.



FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA











KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : /Un.08/FSH/PP.00.9/06/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
 b. Amrullah, S.Hi, LL.M
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Munawwarah
 N I M : 140101060
 Prodi : HK
 J u d u l : Poligami dalam Tinjauan Fikih Islam (Studi Atas Istibat al-Ahkam Imam al-qarafi)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 29 Juni 2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 814/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Perangkat Desa Lhok Aman dan Alue Metuah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUNAWWARAH / 140101060
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi Kasus Desa Lhok Aman dan Alue Metuah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan: terimakasih.

Banda Aceh, 15 Februari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SELATAN KECAMATAN MEUKEK
KEUCHIK ALUE MEUTUAH**

SURAT KETERANGAN

Nomor :25/2021

Saya Yang Bertanda Tangan di bawah ini adalah Keuchik Gampong Alue Meutuah, Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry:

Nama :MUNAWWARAH
Nim :140101060
Jurusan :Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Benar telah melakukan penelitian dari Tanggal 11 – 22 Februari di Gampong Alue Meutuah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Untuk Menyusun Skripsi Dengan Judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi Kasus Desa Lhok Aman Dan Alue Meutuah)*.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alue meutuah :22 Februari 2021
Keuchik Gampong alue Meutuah


HARZAN HASYEM



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
GAMpong LHOK AMAN

Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie. Email: deslhokaman@yahoo.com. KodePos 23754

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 854/ *081* /2021

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: 814/Un.08/FSH.L/PP.00.9/02/2021, Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, tertanggal 15 Februari 2021, atas nama mahasiswi:

Nama : **Munawwarah**
 NIM : 140101060
 Semester : XIV
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyah)
 Alamat : Darussalam

Adalah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang sedang melakukan penulisan Skripsi yang berjudul ***"Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi Kasus Desa Lhok Aman dan Alue Meutuah"***.

Pada dasarnya kami atas nama Pihak Pemerintah Gampong Lhok Aman tidak merasa keberatan dan memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dari tanggal 14 s/d 18 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Lhok Aman, 19 Februari 2021
KEUCHIK LHOK AMAN,

MARZUN